

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Bagian ini menjelaskan paparan data penelitian yang diperoleh dari lapangan penelitian baik dari hasil wawancara, pengamatan (observasi), maupun dokumentasi. Paparan hasil penelitian diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang beberapa persoalan sebagaimana dirumuskan dalam fokus penelitian.

Namun sebelum peneliti membahas tentang fokus penelitian, peneliti juga akan memaparkan tentang profil lokasi penelitian yaitu di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagaimana peneliti dapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Gambaran Umum Desa Ponteh

a. Demografi Desa Ponteh

Desa Ponteh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan memiliki luas wilayah 129,96 Ha. Desa Ponteh berada pada ketinggian 6,00 meter dari atas permukaan laut dengan wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Desa Ponteh memiliki jarak lokasi 3,5 Km menuju arah ibu kota kecamatan, 12 Km menuju arah ibu kota kabupaten/kota Pamekasan, dan 132 Km menuju arah ibu kota provinsi.¹ Desa Ponteh secara administratif berbatasan dengan beberapa desa, yaitu sebelah utara dengan Desa Larangan,

¹ *Profil Desa Ponteh*, 3.

sebelah selatan dengan Desa Bulay, sebelah timur dengan Desa Polagan, dan sebelah barat dengan Desa pagendingan.

Tabel 4. 1
Tata Guna Lahan Desa Ponteh

| No | Tata Guna Lahan | Luas (Ha) |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | Tanah sawah | 22,53 |
| 2 | Tanah kering | 57,00 |
| 3 | Tanah basah | 0,00 |
| 4 | Tanah perkebunan | 4,60 |
| 5 | Fasilitas umum | 46,00 |
| 6 | Hutan | 0,00 |
| | Total luas | 129,95 |

Sumber: Profil Desa Ponteh, data diolah (2023).

b. Jumlah Penduduk

Tahun 2023 Desa Ponteh memiliki jumlah penduduk sebesar 2.931 jiwa. Penduduk Desa Ponteh terdiri dari 1.449 laki-laki dan 1.482 perempuan dengan kepala keluarga berjumlah 1.037 KK dan kepadatan penduduk 2.257 jiwa/km².

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Desa Ponteh Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|--------------|
| 1 | Laki-laki | 1.449 |
| 2 | Perempuan | 1.482 |
| | Jumlah | 2.931 |

Sumber: Profil Desa Ponteh, data diolah (2023).

c. Gambaran Ekonomi Desa Ponteh

Pendapatan rata-rata masyarakat di Desa Ponteh tidak dapat secara pasti ditetapkan. Namun, secara umum, mata pencaharian penduduk di Desa Ponteh dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sektor, termasuk pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian di Desa Ponteh pada tahun 2023 berjumlah 1.490 orang dari

² *Ibid.*, 7.

jumlah keseluruhan penduduk sebesar 2.931 orang. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Ponteh:

Tabel 4. 3
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Ponteh

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Buruh tani | 210 |
| 2 | Pengrajin | 6 |
| 3 | Peternak | 12 |
| 4 | Nelayan | 7 |
| 5 | Montir | 6 |
| 6 | TNI | 1 |
| 7 | Pengusaha kecil, menengah dan besar | 11 |
| 8 | Guru swasta | 117 |
| 9 | Tukang batu | 5 |
| 10 | Pembantu rumah tangga | 5 |
| 11 | Dukun tradisional | 5 |
| 12 | Karyawan perusahaan swasta | 5 |
| 13 | Wiraswasta | 23 |
| 14 | Ibu rumah tangga | 461 |
| 15 | Pensiunan/purnawirawan | 6 |
| 16 | Perangkat desa | 11 |
| 17 | Buruh harian lepas | 452 |
| 18 | Buruh jasa perdagangan hasil bumi | 5 |
| 19 | Kontraktor | 2 |
| 20 | Sopir | 5 |
| 21 | Pemulung | 4 |
| 22 | Tukang rias | 2 |
| 23 | Karyawan honorer | 119 |
| 24 | Tukang cukur | 8 |
| 25 | Satpam/security | 2 |
| | Total | 1.490 |

Sumber: Profil Desa Ponteh, data diolah (2023).

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu aspek penting untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Desa Ponteh terdapat beberapa jenis pendidikan dan lembaga pendidikan, seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4
Jenis Lembaga Pendidikan Desa Ponteh

| No | Jenis sekolah | Jumlah sekolah | Jumlah Siswa |
|----|------------------|----------------|--------------|
| 1 | Raudhatul Athfal | 4 | 75 |
| 2 | TK | 1 | 25 |
| 3 | SD | 2 | 246 |
| 4 | Ibtidaiyah | 6 | 246 |
| 5 | Tsanawiyah | 1 | 58 |
| 6 | Aliyah | 1 | 64 |

Sumber: Profil Desa Ponteh, data diolah.(2023).

e. Struktur Pemerintahan Desa Ponteh

Gambar 4. 1
Struktur Pemerintahan Desa Ponteh



Sumber: Profil Desa Ponteh (2023)

f. Visi dan Misi

Desa Ponteh memiliki visi dan misi sebagai berikut:³

Visi :

Terwujudnya Desa Ponteh yang aman, tentram, maju, mandiri, dan sejahtera
menuju ridho Allah SWT

Misi :

³ *Ibid.*, 2.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Ponteh yang demokratis transparan dan bertanggungjawab.
2. Menjadikan RPJM-Des sebagai tanggungjawab bersama mendorong kemitraan dalam kesetaraan dengan pemerintah dan pemerhati serta memedulikan lainnya (*stake holder*).
3. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan menguatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi desa.
5. Membina anak yang sehat dan cerdas.
6. Mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, baik dalam proses produksi maupun pengolahan hasilnya.
7. Mendorong dan mengembangkan kemajuan dalam sektor pendidikan, baik melalui jalur formal maupun informal, yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan menghasilkan individu-individu yang memiliki kecerdasan, inovasi, dan jiwa kewirausahaan.

2. Data Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di lapangan, yang peneliti peroleh baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan sebagai paparan data dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah yang dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui tingkat ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan BLT-DD ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dimana dalam pengelolaannya dimulai dari tingkat instansi terkecil dalam pemerintahan yaitu pada tingkat desa. Pengelolaan BLT-DD ini diperlukan adanya akuntabilitas atau suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang terkait agar suatu program tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari diadakannya program tersebut bisa tercapai. Sesuai dengan pernyataan Ibu Nansi Pritadora⁴, bahwa:

“Desa Ponteh disini melaksanakan Pengelolaan BLT-DD dengan penuh tanggungjawab mulai dari tahap pendataan hingga pelaporan. Perangkat desa juga terbuka kepada masyarakat. Dan kami sebagai pengelola berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti prosedur yang ada. Karena program ini harus kami pertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan pusat serta masyarakat. Oleh karenanya, mulai dari pendataan calon penerima, administrasi, pencatatan keuangan, sosialisasi kebijakan, proses monitoring hingga pelaporan sebisa mungkin kami laksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.”

Menurut Ibu Nansi Pritadora, Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab mulai dari pendataan hingga pelaporan. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang harus diberikan kepada *stakeholders*. Pemerintah Desa Ponteh juga telah melaksanakan pengelolaan BLT-DD berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

⁴ Nansi Pritadora, Kepala Desa Ponteh, Wawancara Langsung (5 Desember 2023).

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak Akhmad Juliyanto selaku sekretaris desa⁵, bahwa:

“Pemerintah Desa Ponteh sendiri sudah berupaya untuk mengelola program BLT-DD ini secara tanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Jika ada kriteria tertentu mengenai calon penerima, maka kita melakukan pendataan dan memilih masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika ada yang perlu dicatat maka kami lakukan pencatatan. Jika diminta pelaporan, maka kami akan melakukan pelaporan kepada pihak terakut. Kami hanya bertugas menjalankan amanah dan bekerja sesuai dengan prosedur yang ada.”

Menurut Bapak Akhmad Juliyanto proses Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh telah diupayakan untuk dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti pemenuhan kriteria penerima, adanya bukti tertulis dan pelaporan yang dilakukan oleh pengelola BLT-DD Desa Ponteh.

Selaras dengan hal tersebut, Bapak M. Hafidz selaku KASI pembinaan dan pengawas Pemerintah Kecamatan Galis menyampaikan bahwa:⁶

“Dalam proses pengelolaan BLT-DD ini memang ada prosedur yang harus diikuti oleh desa sebagai pihak pengelola. Seperti, pendataan calon penerima, pencatatan, monitoring, hingga pelaporan. Hal tersebut tidak lain merupakan bentuk tanggungjawab pengelola kepada pihak terkait. Sejauh ini pemerintah Desa Ponteh kami nilai sudah melakukan pengelolaan BLT-DD secara tanggungjawab. Dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang dilaporkan secara periodik dapat dijadikan bukti fisik pertanggungjawaban pihak pengelola.”

Menurut Bapak M. Hafidz, Desa Ponteh telah melaksanakan pengelolaan BLT-DD dengan tanggungjawab yang salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya SPJ yang dilaporkan secara periodik oleh pihak desa kepada pemerintah daerah.

⁵ Akhmad Juliyanto, Sekretaris Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

⁶ M. Hafidz, KASI Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Kecamatan Galis, Wawancara Langsung, (2 Maret 2024).

Dari paparan narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh dilaksanakan dengan tanggungjawab. Hal tersebut terbukti dimana pihak desa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah yang didukung dengan adanya bukti tertulis berupa SPJ yang berisi dokumen-dokumen yang dicatat secara lengkap sesuai dengan transaksi atau kegiatan Pengelolaan BLT-DD yang terjadi.

Bukti pertanggungjawaban Pengelolaan BLT-DD ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar utamanya dalam proses pendataan calon penerima sebagai proses awal pengelolaan BLT-DD. Dimana terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon penerima program BLT-DD. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nansi Pritadora⁷, bahwa:

“Dalam pengelolaan BLT-DD ini, ada yang namanya tahap pendataan. Pada tahap pendataan ini, kami melaksanakan musyawarah dusun untuk membahas mengenai calon penerima BLT-DD. Karena dalam menentukan calon penerima, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Jadi kami tidak serta merta memilih masyarakat yang berhak menerima program ini. Setelah melaksanakan musyawarah dusun, maka kami melaksanakan musdes atau musyawarah desa sebagai penetapan calon penerima, sehingga nantinya nama-nama yang sudah didata akan ditetapkan dan di sah kan sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Menurut Ibu Nansi Pritadora, pemerintah Desa Ponteh melaksanakan musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk melakukan pendataan serta penetapan penerima program BLT-DD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selaras dengan pernyataan di atas, Bapak Akhmad Juliyanto menyampaikan bahwa:⁸

“Untuk melaksanakan pendataan, maka pada tahap awal kami melaksanakan musdes yang dihadiri oleh pihak pengelola dan perwakilan masyarakat. Hal

⁷ Nansi Pritadora, Kepala Desa Ponteh, Wawancara Langsung (5 Desember 2023).

⁸ Akhmad Juliyanto, Sekretaris Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

tersebut dilaksanakan untuk menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima BLT-DD agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran dari beberapa bantuan sosial yang ada. Mengingat yang boleh menerima BLT-DD ini merupakan keluarga miskin, rentan, dan tidak memperoleh bantuan lain seperti PKH, BNPT, dan prakerja. Setelah melakukan musdus baru kami mengadakan musdes yang tentunya juga melibatkan masyarakat dan pihak kecamatan kecamatan.”

Menurut Bapak Akhmad Juliyanto, pada proses awal pendataan pemerintah desa mengadakan musdus untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima BLT-DD sesuai dengan kriteria serta melaksanakan musdes untuk menetapkan penerima BLT-DD. Pelaksanaan musdus dan musdes tersebut selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembuatan keputusan atas pendataan dan penetapan penerima BLT-DD.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu Latifatul Hasanah selaku KASI pemerintahan Desa Ponteh⁹, bahwa:

“Berbicara dari segi kriteria sebenarnya semuanya sudah masuk, artinya penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu sudah memenuhi kriteria semua sesuai dengan pendataan yang dilakukan sebelumnya. Jika ada warga yang tidak pernah menerima bantuan lain, namun ternyata keadaan perekonomiannya mampu, maka kami tidak merekrutnya. Kita tetap memilih masyarakat menengah ke bawah, dan lansia yang juga masuk dalam kriteria tersebut. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu murni hanya menerima bantuan BLT-DD saja, dan jika sudah pernah menerima bantuan lain, maka tidak akan memperoleh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) lagi. Dalam hal ini selain membutuhkan dokumen kependudukan untuk membantu proses pendataan, pemerintah Desa Ponteh harus peka terhadap kondisi perekonomian masyarakatnya, sehingga bisa dipilah mana yang berhak menerima dan mana yang tidak.”

Menurut Ibu Latifatul Hasanah dalam Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh telah sesuai dengan aturan dan pedoman pengelolaan yang berlaku dimana seluruh masyarakat penerima BLT-DD memenuhi kriteria penerima yang ditetapkan oleh

⁹ Latifatul Hasanah, KASI Pemerintahan Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Desember 2023).

pemerintah pusat yang dinilai berdasarkan dokumen kependudukan dan hasil observasi langsung terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Khairul Anam, salah satu penerima BLT-DD bahwa:¹⁰

“Dulu sebelum diberitahukan bahwa saya menerima bantuan ini, saya sempat diminta fotokopi KK dan KTP oleh kepala dusun. Katanya sebagai syarat pengajuan bantuan. Saya juga sempat ditanyakan pernah mendapat bantuan apa sebelumnya dari desa, dan saya jawab tidak ada. Karena memang tidak pernah mendapat bantuan sebelumnya. Lalu saya sempat juga bertanya kenapa saudara saya tidak dimintai fotokopi KTP dan KK juga. Kepala dusun menjelaskan bahwa bantuan ini selain untuk orang yang tidak mampu, juga untuk orang yang tidak mendapatkan bantuan lainnya,”

Menurut Bapak Khairul Anam sebelum menjadi penerima BLT-DD terdapat pihak desa yang melakukan pendataan dengan meminta fotokopi dokumen kependudukan berupa KTP dan KK. Pihak desa juga melakukan konfirmasi mengenai bantuan apa saja yang telah diterima oleh pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelola BLT-DD di Desa Ponteh telah melaksanakan pendataan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan penerima BLT-DD telah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Hal tersebut terbukti dengan dilaksanakannya musyawarah dusun dan musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat dalam proses pembuatan keputusan mengenai calon penerima BLT-DD dengan menggunakan dokumen kependudukan dan adanya observasi terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

Disamping kepatuhan administrasi dalam tahap pendataan, administrasi pada proses distribusi juga harus berjalan dan mengikuti ketetapan pemerintah. Hal tersebut ditujukan agar mempermudah pihak pengelola dalam melakukan

¹⁰ Khairul Anam, Masyarakat Penerima BLT-DD, wawancara Langsung, (7 Januari 2024).

pertanggungjawaban. Sebagaimana diejlaskan oleh Bapak Fahrur Rosi selaku Kaur Keuangan Desa Ponteh bahwa:¹¹

“Kami disini selalu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau mengenai prinsip administrasi pemerintah Desa Ponteh mengikuti juknis dan pedoman dari pusat. Bantuan ini juga kami distribusikan sesuai prosedur dari pemerintah, dimana pada tahap pencairan pertama, masyarakat mendapatkan bantuan sebesar Rp.600.000 selama tiga bulan, dan untuk pencairan selanjutnya sebesar Rp.300.000 setiap bulannya. Itu sudah berdasarkan peraturan dari atas. Hanya saja, pencairan ini tidak kami lakukan setiap bulan. Biasanya kami laksanakan dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Sehingga ketika dilakukan pendistribusian maka masyarakat akan menerima bantuan sebesar Rp.900.000”

Menurut Bapak Fahrur Rosi, Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh berusaha mengikuti aturan dari pemerintah pusat yaitu dengan mengelola sesuai prosedur distribusi BLT-DD yang berlaku. Jumlah yang didistribusikan juga telah disesuaikan dengan jumlah dana yang turun dari pemerintah pusat.

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Akhmad Juliyanto menyampaikan bahwa:¹²

“Pada proses pendistribusian ini juga diperlukan administrasi yang lengkap, dimana setiap penerima harus menyertakan fotokopi KTP dan KK sebagai syarat penebusan BLT-DD. Masyarakat juga akan diminta tanda terima yang nantinya akan kami jadikan sebagai bukti dalam laporan pertanggungjawaban. Mengenai jumlah bantuan yang didistribusikan, kami mengikuti besaran yang turun dari pemerintah pusat yakni Rp.300.000 setiap bulan. Namun pendistribusiannya tetap dalam tiga bulan sekali.”

Menurut Bapak Akhmad Juliyanto, pengelola BLT-DD Desa Ponteh telah melengkapi kebutuhan administrasi terkait program ini sebagai bukti yang akan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban atau yang disebut sebagai SPJ.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Ismail sebagai salah satu masyarakat penerima BLT-DD menyampaikan bahwa:¹³

¹¹ Fahrur Rosi, Kaur Keuangan Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

¹² Akhmad Juliyanto, Sekretaris Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

¹³ Ismail, Masyarakat Penerima BLT-DD, Wawancara Langsung, (7 Januari 2024).

“Saya menerima BLT-DD ini tidak setiap bulan. Biasanya dalam tiga bulan sekali. Jumlahnya Rp.900.000. kalau sudah cair, biasanya pamong mengantar undangan ke rumah. Kemudian saya pergi ke balai desa, disana sudah banyak penerima BLT-DD juga. Kami diminta tanda tangan dan membawa fotokopi KTP dan KK.”

Menurut Bapak Ismail BLT-DD didistribusikan dalam waktu tiga bulan sekali dengan membawa fotokopi KTP dan KK untuk melakukan penebusan bantuan tersebut.

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh observasi peneliti di lapangan dimana dokumen pertanggungjawaban BLT-DD di Desa Ponteh ini lengkap dan tersimpan rapi dari tahun ke tahun berdasarkan urutan dari tahun pertama hingga tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak pengelola BLT-DD di Desa Ponteh mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya kepatuhan pemerintah Desa Ponteh terhadap prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku. Seperti tersedianya dokumen serta bukti-bukti Pengelolaan BLT-DD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai stakeholder dalam bentuk bukti tertulis.

Kemudian apabila tahap pembuatan keputusan masyarakat penerima BLT-DD sudah tercapai dan BLT-DD akan didistribusikan, maka kebijakan tersebut harus disosialisasikan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sebagaimana yang disampaikan bapak Akhmad Juliyanto selaku sekretaris Desa Ponteh dan tim pengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, bahwa:¹⁴

¹⁴ Akhmad Juliyanto, Sekretaris Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

“Ketika penerima BLT-DD sudah ditetapkan dan disetujui, maka tugas kami selanjutnya adalah mengurus pencairan. Ketika sudah cair, maka pihak desa akan membuat undangan kepada pihak terkait mengenai pencairan program tersebut. Dan kepala dusun disini bertugas untuk menyebarkan undangan kepada masyarakat penerima BLT-DD serta memberitahukan kepada penerima mengenai apa saja yang harus dibawa ketika pennebusan BLT-DD.”

Menurut Bapak Akhmad Juliyanto ketika BLT-DD sudah cair dan siap disitribusikan, maka setiap kepala dusun akan menyebarkan undangan kepada setiap penerima manfaat serta menjelaskan apa saja yang diperlukan saat proses pennebusan nantinya.

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Ibu Suliati selaku Kadus Kramat:¹⁵

“Ketika bendahara desa sudah menginformasikan bahwa dana BLT-DD telah cair, maka sekretaris desa bertugas untuk membuat undangan untuk seluruh penerima dan pihak terkait lainnya. Kemudian undangan tersebut diserahkan kepada kepala dusun atau pamong untuk disebar. Selain itu biasanya masyarakat juga memperoleh informasi melalui pengajian-pengajian rutin yang dihadiri oleh masyarakat Desa Ponteh. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih, sebagian besar masyarakat juga memiliki telepon, jadi untuk peyampaian informasi mengenai BLT-DD ini semakin mudah.”

Menurut Ibu Suliati, penyebaran informasi mengenai BLT-DD dilakukan dengan menyebarkan undangan kepada masyarakat penerima dan memanfaatkan kegiatan keagamaan di desa seperti pengajian untuk meyampaikan informasi terkait BLT-DD serta menggunakan media elektronik untuk mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Bapak Khairul Anam selaku salah satu penerima BLT-DD¹⁶, bahwa:

“Kalau saya dapat informasi pencairan BLT-DD dari pamong, biasanya pamong datang ke rumah memberikan undangan dan kadang saya di

¹⁵ Suliati, Kadus Kramat Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Desember 2023).

¹⁶ Khairul Anam, Masyarakat Penerima BLT-DD, wawancara Langsung, (7 Januari 2024).

telepon. Kalau BLT-DD sudah cair biasanya perangkat desa yang ikut pengajian juga memberitahukan kepada kami.”

Menurut Bapak Khairul Anam informasi BLT-DD diperoleh melalui undangan yang diberikan oleh pamong atau kepala dusun dan beberapa kali melalui telepon serta pengajian rutin yang diikutinya.

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelola BLT-DD di Desa Ponteh menyebarluaskan informasi mengenai program BLT-DD dan memberikan akses kepada publik atas informasi atau kebijakan terhadap suatu program yang dilaksanakan yaitu BLT-DD.

Selain hal di atas, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggungjawab yakni pengelola BLT-DD adalah terkait Pengelolaan keuangannya atas program tersebut. Sebagaimana Bapak Fahrur Rosi selaku Kaur Keuangan Desa Ponteh memaparkan:¹⁷

”Terkait penerimaan dan pengeluaran dana BLT-DD itu melalui rekening desa itu sendiri. Namun, sebelumnya harus ada proses pengajuan terlebih dahulu. Seperti halnya, kita mengajukan pencairan setiap satu bulan sekali, maka kita mengajukannya melalui kecamatan, lalu dari kecamatan itu ke keuangan sama PMD, baru setelah itu bisa diproses dan masuk ke rekening kas desa, dan setelah itu bisa dicairkan. Jika sudah cair dan didistribusikan, maka nanti kami wajib membuat laporan pertanggungjawaban. Jika berbicara soal keuangan menurut kami sangat penting dan wajib dicatat, apalagi kami sebagai pengelola dimintai pertanggungjawaban. Terlebih lagi saat ini desa sudah memiliki aplikasi siskeudes dan semua pencatatannya lengkap disana.”

Menurut Bapak Fahrur Rosi, proses Pengelolaan BLT-DD masih melalui tahap pengajuan kepada kecamatan dan diteruskan kepada PMD untuk bisa dicairkan ke rekening kas desa. Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh tidak luput dari proses pencatatan menggunakan siskeudes sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa laporan.

¹⁷ Fahrur Rosi, Kaur Keuangan Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

Senada dengan hal tersebut, Ibu Latifatul Hasanah selaku KASI pemerintahan Desa Ponteh menegaskan bahwa:¹⁸

“Jika berbicara tentang Pengelolaan keuangan, bendahara desa memang bertugas mencatat segala penerimaan dan pengeluaran berkaitan dengan program ini. Karena pencatatan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bukti dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ). Jadi bendahara akan mencatat dana yang dicairkan berapa dan yang didistribusikan kepada masyarakat berapa jumlahnya. Sehingga nanti kalau diminta untuk membuat laporan atau SPJ kami sudah siap dan tidak bingung lagi. Karena pencatatan itu sangat penting dalam organisasi, apalagi berkaitan dengan dana. Pertanggungjawabannya besar.”

Berdasarkan pernyataan Ibu Latifatul Hasanah, bendahara desa selalu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran terkait keuangan BLT-DD untuk dijadikan bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan atau SPJ.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak M. Hafidz selaku KASI Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Kecamatan Galis, bahwa:¹⁹

“Setiap desa memiliki kewajiban untuk membuat SPJ. SPJ tersebut nantinya dilaporkan kepada kami pihak kecamatan. Berhubung pencairan BLT-DD ini dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan sekali, maka pihak desa juga membuat SPJ untuk Pengelolaan per tiga bulan.”

Menurut Bapak M. Hafidz, setiap desa memiliki kewajiban untuk menyetorkan laporan pertanggungjawaban berupa pembuatan SPJ sesuai dengan pelaksanaan program yang dimaksud.

Pernyataan narasumber diatas diperkuat oleh observasi peneliti di lapangan bahwa dalam Pengelolaan keuangan BLT-DD dilaporkan kepada Kecamatan Galis karena terdapat bukti berupa tanda tangan penyetoran SPJ di arsip Kecamatan Galis.

¹⁸ Latifatul Hasanah, KASI Pemerintahan Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Desember 2023).

¹⁹ M. Hafidz, KASI Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Kecamatan Galis, Wawancara Langsung, (2 Maret 2024).

Dari hasil wawancara peneliti dengan bendahara desa, KASI pemerintahan Desa Ponteh, dan KASI pembinaan dan pengawas Pemerintah Kecamatan Galis maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam Pengelolaan BLT-DD sudah dilaksanakan secara baik dengan mengikuti alur mulai dari tahap pengajuan, pencairan, hingga pencatatan yang digunakan untuk pembuatan SPJ sebagai bentuk pelaporan atas pertanggungjawaban pihak pengelola. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan kepada pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu kepada pemerintah kecamatan.

b. Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh

Keberhasilan program Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat bergantung pada Pengelolaan tingkat pemerintahan terkecil atau pemerintah daerah khususnya pada pemerintahan tingkat desa selaku titik distribusi program BLT-DD. Keterbukaan dalam Pengelolaan program BLT-DD sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menghindari adanya penyelewengan atau kecurangan. Terkait hal tersebut disampaikan oleh Ibu Nansi Pritadora, melalui wawancara langsung bahwa:²⁰

“Dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, saya rasa yang namanya transparansi itu sangat diperlukan. Apalagi program BLT-DD yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, kami pemerintah Desa Ponteh berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat terbuka mengenai program yang kami jalankan. Kami juga bekerja sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Kami juga melibatkan masyarakat dalam program ini. Dan tentunya setiap program juga ada pengawasannya oleh pihak pemerintah yang lebih tinggi. Jadi kami tidak pernah menutupi informasi terkait program BLT-DD ini.”

²⁰ Nansi Pritadora, Kepala Desa Ponteh, Wawancara Langsung (5 Desember 2023).

Menurut Ibu Nansi Pritadora, pemerintah Desa Ponteh sebagai pengelola BLT-DD telah berupaya untuk melaksanakan pengelolaan BLT-DD secara transparan dan tidak pernah menutupi segala informasi yang berkaitan dengan program BLT-DD yang dilaksanakan.

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Bapak Fahrur Rosi²¹, bahwa:

“Pengelolaan program seperti BLT-DD ini wajib terbuka. Karena kalau kami tidak terbuka khususnya kepada pemangku kepentingan apalagi masyarakat, maka pemerintah Desa Ponteh sendiri yang akan di cap buruk oleh masyarakat. Oleh karenanya, sejak awal program ini dilaksanakan, kami telah melibatkan masyarakat. Dan setiap program tentunya tidak luput dari yang namanya monitoring oleh pihak terkait.”

Menurut bapak Fahrur Rosi, keterbukaan dalam pengelolaan BLT-DD adalah wajib. Untuk itu pemerintah Desa Ponteh melibatkan masyarakat dan menerapkan monitoring dalam pengelolaan BLT-DD sebagai upaya untuk menjaga nama baik pemerintah desa itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Ponteh secara umum bersifat terbuka atas pengelolaan BLT-DD dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat pada tahap awal pembuatan keputusan yakni musyawarah dusun dan musyawarah desa.

Dalam pengelolaan BLT-DD diperlukan kerangka kerja hukum dan pembagian peran serta tanggungjawab yang jelas. Hal tersebut menjadi salah satu upaya suatu pemerintahan untuk mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang.

Terkait hal tersebut, Ibu nansi Pritadora menyampaikan bahwa:²²

“Program ini kan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada kami. Jika ada perintah dilaksanakan, maka kami laksanakan. Setiap perangkat juga melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Meskipun, untuk Pengelolaan BLT-DD ini kami tidak membentuk tim khusus lagi. Khusus untuk Pengelolaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini kami

²¹ Fahrur Rosi, Kaur Keuangan Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

²² Nansi Pritadora, Kepala Desa Ponteh, Wawancara Langsung (5 Desember 2023).

tidak membentuk kepengurusan baru. Kami hanya membagi tugas antar perangkat desa, dimana kepala desa tetap sebagai penanggungjawab, kaur umum sebagai pelaksana, bendahara desa mengelola keuangannya, sekretaris mengurus administrasi, dan perangkat desa lain seperti kadus bertugas sebagai pendata dan pelaksana retribusi. Pembagian tugasnya tetap ada, namun strukturnya tidak kami catat atau tidak tertulis. Selibhnya, kami mengikuti aturan yang memang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari sasaran program, persentase anggaran yang harus direalisasikan, prosedur pengelolannya, semua ada aturannya masing-masing di buku panduan.”

Menurut Ibu Nansi Pritadora, Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh sudah mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Semua pihak menjalankan tugas sesuai tupoksinya walaupun tidak terdapat kepengurusan khusus secara tertulis. Perangkat Desa Ponteh mengikuti aturan sesuai dengan UU yang ada di buku panduan.

Senada dengan hal tersebut, Ibu Suliati menegaskan bahwasanya:²³

“Kalau BLT-DD ini kan dikelola secara berkelompok. Artinya dikelola oleh perangkat desa, jadi tidak perorangan. Hanya saja kami membagi tugas. Dan setiap individu itu pasti diawasi oleh perangkat lain. Kami disini saling keterikatan. Sebenarnya pengelolanya ada, namun tidak tertulis. Jadi kami saling mengetahui tugas masing-masing perangkat. Dan kami bekerja secara terbuka.”

Menurut Ibu Suliati pengelola BLT-DD di Desa Ponteh ini sudah bekerja secara terbuka antar sesama pengelola. Di Desa Ponteh terdapat pembagian tugas atau tim pengelola, akan tetapi tidak dibukukan.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam proses Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh tidak dilaksanakan oleh satu pihak saja namun oleh seluruh pemerintah desa yang ada di Desa Ponteh. Akan tetapi tim pengelola BLT-DD tidak tertulis sebagaimana struktur tim pengelola program lain pada umumnya. Namun demikian, Pengelolaan

²³ Suliati, Kadus Kramat Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Desember 2023).

program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya disertai dengan pengawasan satu sama lain antar perangkat desa.

Selain dituntut adanya akuntabilitas, dalam Pengelolaan BLT-DD juga diperlukan adanya keterbukaan atau transparansi yaitu dengan tersedianya akses masyarakat di dalam Pengelolaan BLT-DD tersebut. Terkait dengan hal ini, Bapak Akhmad Juliyanto menegaskan bahwa:²⁴

“Kami pihak desa tidak pernah menutup-nutupi tentang program yang kami laksanakan termasuk BLT-DD. Buktinya, kalau BLT-DD sudah cair, maka kami menyebar undangan kepada penerima dan menginformasikan melalui pengajian yang ada dan juga via telepon. Yang penting masyarakat tidak ketinggalan informasi. Kalaupun ada pihak yang membutuhkan data laporan tentang BLT-DD ya kami berikan asal tujuannya jelas. Seperti adek ini, meminta data untuk penelitian.”

Menurut Bapak Akhmad Juliyanto pengelola di Desa Ponteh tidak pernah menutupi informasi mengenai BLT-DD terutama saat BLT-DD telah dicairkan. Desa Ponteh juga tidak menghalangi siapapun yang membutuhkan informasi atau data mengenai BLT-DD selama tujuannya jelas.

Senada dengan hal tersebut Ibu Nansi Pritadora menegaskan bahwa:²⁵

“Kalau bukti Pengelolaan BLT-DD memang tidak kami tempel di banner besar depan balai desa. Akan tetapi jika memang ada masyarakat atau pihak terkait yang membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami langsung selama data tersebut tidak disalahgunakan. Saya sebagai kepala desa tidak akan melarang selagi data yang kami berikan masih bisa dipertanggungjawabkan.”

Menurut Ibu Nansi Pritadora bukti Pengelolaan BLT-DD tidak seperti Pengelolaan Dana Desa yang harus diinformasikan secara umum melalui jenis media komunikasi, tetapi apabila ada yang membutuhkan pihak desa akan secara

²⁴ Akhmad Juliyanto, Sekretaris Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

²⁵ Nansi Pritadora, Kepala Desa Ponteh, Wawancara Langsung (5 Desember 2023).

terbuka memberikan data tersebut dengan catatan tidak disalahgunakan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk mempertegas pernyataan tersebut, Ibu Hosniyeh sebagai salah satu masyarakat penerima BLT-DD menyatakan bahwa:²⁶

“Kalau bertanya soal data BLT-DD saya tidak pernah. Karena saya juga kurang paham. Itu sudah jadi tugasnya perangkat. Yang saya tanyakan kepada pamong biasanya kapan BLT-DD cair lagi, dan oleh pamong diberitahu nanti kalo sudah cair akan diberi undangan, hanya itu saja.”

Menurut Ibu Hosniyeh sebagai penerima BLT-DD tidak memahami mengenai pengelolannya, hanya saja jika membutuhkan informasi mengenai pencairan maka perangkat desa akan menjelaskan dengan baik.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa di dalam Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh telah sangat terbuka kepada masyarakat yang membutuhkan karena pihak pemerintah desa memberikan akses bagi setiap orang yang memiliki kepentingan atau membutuhkan informasi terkait Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh.

Untuk menilai keberhasilan suatu program berjalan dengan baik atau tidak maka perlu adanya suatu pengawasan atau audit terhadap Pengelolaan program tersebut baik dalam penyelenggaraan programnya hingga pengelolaan keuangannya. Mengenai hal tersebut Bapak Fahrur Rosi menyampaikan bahwa:²⁷

“Dalam setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tentu akan ada yang namanya monitoring. Kecamatan itu rutin memonitoring satu tahun dua kali, di awal tahun sama akhir tahun. Terus jaga desa dari kapolres, kejaksaaan satu tahun dua kali, dan inspektorat satu tahun satu kali. Jadi dalam 1 tahun kita melaksanakan monitoring selama lima kali. Dan setiap ada pencairan BLT-DD tentu pihak kecamatan juga ikut mengawasi, babinsa dan bhabinkam serta DPD juga turut hadir”

²⁶ Hosniyeh, Masyarakat Penerima BLT-DD, Wawancara Langsung, (7 Januari 2024).

²⁷ Fahrur Rosi, Kaue Keuangan Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

Menurut Bapak Fahrur Rosi, Desa Ponteh mendapat pengawasan sebanyak lima kali dalam satu tahun yakni dari kecamatan, kapolres, jaga desa, kejaksaan dan inspektorat, serta adanya pengawasan ketika pencairan atau disitribusi oleh Babinsa, bhabinkam, dan DPD.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak M. Hafidz yang menyatakan bahwa:²⁸

“Benar. Kami dari pihak kecamatan selalu melakukan monitoring kepada tiap-tiap desa mengenai seluruh Pengelolaan anggaran termasuk juga BLT-DD. Kami dari kecamatan melaksanakan monitoring biasanya sebanyak dua kali dalam satu tahun. Akan tetapi untuk penyetoran SPJ itu tetap tri wulan”

Bapak M. Hafidz membenarkan adanya pernyataan bahwa kecamatan melakukan monitoring untuk Pengelolaan anggaran Dana Desa termasuk BLT-DD. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan sebanyak dua kali dalam waktu satu tahun dan menerima SPJ setiap tri wulan sekali.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil observasi peneliti dimana seluruh laporan mengenai Pengelolaan BLT-DD dikumpulkan di kecamatan dan KASI Pembinaan dan Pengawas Pemerintah memiliki arsip atau *copyan* dari laporan tersebut sebelum diserahkan ke pemerintah kabupaten.

Berdasarkan pernyataan dari narasumber dan hasil observasi peneliti di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan BLT-DD terdapat pihak independen yang melakukan monitoring atau memberikan pengawasan di tingkat desa mulai dari DPD, jaga desa, Bhabinkam, Inspektorat hingga Kecamatan Galis. Kantor kecamatan tersebut nantinya akan melaporkan kepada pemerintah daerah dan begitu seterusnya akan bertanggungjawab kepada instansi yang lebih

²⁸ M. Hafidz, KASI Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Kecamatan Galis, Wawancara Langsung, (2 Maret 2024).

tinggi hingga pertanggungjawabannya sampai kepada pemerintah pusat terkait Pengelolaan BLT-DD.

Transparansi sendiri berhubungan erat dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan suatu program, termasuk BLT-DD. Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan BLT-DD ini dipertegas oleh Ibu Latifatul Hasanah bahwa:²⁹

“Kalau masyarakat itu dilibatkan ketika awal pembuatan keputusan. Ada partisipasi dari masyarakat, karena mulai dari awal kita kan mengadakan musdes, kita rembuk, mana yang disetujui, maka itu yang dipilih nantinya. Karena dalam Musyawarah Desa itu ada tokoh masyarakat, karang taruna. Tapi kalau pendistribusian tidak ada, hanya kami pemerintah Desa Ponteh yang meng-*handle*.”

Menurut Ibu Latifatul Hasanah, masyarakat memiliki keterlibatan dalam Pengelolaan program BLT-DD yakni pada tahap pembuatan keputusan ketika pelaksanaan musdes. Namun, pada saat pendistribusian hanya pihak pemerintah desa saja yang mengelolanya tanpa melibatkan peran dari masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Ibu Nansi Pritadora menyatakan bahwa:³⁰

“Masyarakat memang tidak memiliki keterlibatan dalam Pengelolaan BLT-DD secara khusus. Namun kami disini membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti musdes untuk membantu pembuatan keputusan. Memang tidak semua masyarakat yang dilibatkan, hanya perwakilan saja. Kalau untuk Pengelolaan, pendistribusian, masyarakat tidak ikut andil dalam hal itu. Akan tetapi jika memang ada masyarakat yang mau ikut mengawasi atau memberikan kritik serta saran silahkan.”

Menurut Ibu Nansi Pritadora, keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan BLT-DD terdapat pada tahap pembuatan keputusan ketika pelaksanaan musdes yakni melalui perwakilan beberapa masyarakat. Akan tetapi, masyarakat tidak memiliki andil dalam proses Pengelolaan dan pendistribusian program BLT-DD.

²⁹ Latifatul Hasanah, KASI Pemerintahan Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Desember 2023).

³⁰ Nansi Pritadora, Kepala Desa Ponteh, Wawancara Langsung (5 Desember 2023).

Namun demikian, pihak desa tidak melarang masyarakat yang ingin ikut mengawasi Pengelolaan program tersebut.

Berdasarkan paparan narasumber di atas selaku pengelola BLT-DD, telah dipertegas bahwa masyarakat memiliki hak partisipatif dalam program BLT-DD pada tahap pembuatan keputusan serta memiliki kesempatan untuk memberikan kritik dan saran kepada pengelola BLT-DD terkait program tersebut. Akan tetapi masyarakat tidak memiliki andil dalam mengelola dan mengatur Pengelolaan BLT-DD karena pemerintah sudah memiliki pengelola yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program BLT-DD di tingkat desa.

c. Manfaat Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh

Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan suatu pemerintahan kepada masyarakat atas segala program yang telah dilaksanakan. Tujuan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi tidak lain hanya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mencegah terjadinya kecurangan. Terkait hal tersebut disampaikan oleh Bapak M. Hafidz selaku Kasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Kecamatan Galis, bahwa:³¹

“Segala sesuatu terkait pelaporan, dokumentasi, administrasi, khususnya dalam Pengelolaan BLT-DD ini sebenarnya ditujukan kepada pemerintah sendiri, tujuannya adalah untuk menilai seberapa baik tanggungjawab pemerintah dalam bertanggungjawab terhadap suatu program. Kalau tidak kami terapkan aturan seperti itu, maka peluang terjadinya penyelewengan akan semakin besar. Terbukti, dengan ditetapkannya aturan administrasi,

³¹ M. Hafidz, KASI Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Kecamatan Galis, Wawancara Langsung, (2 Maret 2024).

pemerintah khususnya tingkat desa juga semakin disiplin, utamanya dalam hal pelaporan.”

Menurut Bapak Hafidz, penerapan akuntabilitas berupa peertanggungjawaban pihak terkait, telah memberikan dampak positif berupa semakin kecilnya peluang terjadinya kecurangan, juga meningkatkan kedisiplinan pemerintah tingkat desa dalam hal administrative.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Akmad Juliyanto mempertegas bahwa:³²

“Saat ini memang segala sesuatunya perlu adanya pencatatan dan dokumentasi. Itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Jika tidak demikian maka kami bisa saja kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Karena jika kami tidak mengikuti aturan administrasi yang berlaku maka kami tidak akan memiliki bukti apabila suatu saat ada masyarakat atau pihak terkait yang bertanya tentang program-program di desa termasuk BLT-DD. Dan jika itu terjadi, sama hal nya kami merusak kepercayaan masyarakat dan merusak nama baik Desa Ponteh di pemerintahan daerah dan pusat.”

Menurut Bapak Akhmad Juliyanto pengelola BLT-DD mengikuti segala aturan yang berlaku dengan tujuan agar Desa Ponteh tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Segala arsip laporan yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pihak terkait.

Ibu Hosniyeh selaku salah satu penerima BLT-DD juga menyatakan bahwa:³³

“Saya pribadi sudah sepenuhnya percaya kepada perangkat desa, karena pasti ada pihak atas juga yang mengawasi setiap kegiatan yang ada di desa, apalagi bantuan seperti ini. Yang penting saya mendapatkan hak saya, dan masyarakat lain yang tidak mampu seperti saya ini juga ikut merasakan bantuan dari pemerintah.”

³² Akhmad Juliyanto, Sekretaris Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

³³ Hosniyeh, Masyarakat Penerima BLT-DD, Wawancara Langsung, (7 Januari 2024).

Menurut Ibu Hosniyeh, telah percaya sepenuhnya kepada pemerintah Desa Ponteh karena menurutnya sudah ada lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Berdasarkan paparan narasumber di atas, penerapan akuntabilitas di Desa Ponteh khususnya dalam Pengelolaan BLT-DD memberikan dampak positif baik itu terhadap pemerintahan maupun masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah desa bisa meningkatkan lingkungan kerja yang disiplin, menciptakan nama baik di mata masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Ponteh dalam Pengelolaan pemerintahan khususnya Pengelolaan program BLT-DD.

Transparansi juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan atau Pengelolaan suatu program. Transparansi memegang peran penting dalam penyebaran informasi suatu program serta mencegah adanya kecurangan melalui kesadaran dengan adanya kontrol sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Fahrur Rosi menyampaikan bahwa:³⁴

“Kami merasa sangat senang karena telah membantu masyarakat memperoleh haknya. Kami juga berusaha agar masyarakat tidak kekurangan informasi terhadap segala program yang ada di desa. Oleh karenanya, kami pihak desa, tidak pernah menutup akses apapun kepada masyarakat terkait program yang kami laksanakan. Kalau ada yang kami tutupi, pasti akan muncul kecurigaan dari masyarakat, apalagi kalau sudah berkaitan dengan keuangan.”

Menurut Bapak Fahrur Rosi, transparansi di pemerintahan desa ini memang diupayakan oleh pemerintah desa dengan tujuan agar masyarakat tidak ketinggalan informasi dan tidak timbul adanya kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintah Desa Ponteh.

³⁴ Fahrur Rosi, Kaur Keuangan Desa Ponteh, Wawancara Langsung, (5 Januari 2024).

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Ismail sebagai salah satu warga penerima BLT-DD, menegaskan bahwa:³⁵

“Saya selama ini tidak pernah kurang informasi, karena menurut saya perangkat desa juga tidak pernah menutupi apapun dari kami, apalagi soal BLT-DD ini. Saya pernah bertanya, kenapa tentangga saya yang kurang mampu tidak mendapat program bantuan ini, dan dijelaskan bahwa orang yang sudah dapat bantuan lain tidak boleh diberi bantuan BLT-DD. Perangkat desa saya rasa terbuka asal kita bertanya dengan baik-baik.”

Menurut Bapak Ismail perangkat desa tidak pernah menutupi informasi dari masyarakat khususnya dalam Pengelolaan BLT-DD. Perangkat desa juga selalu terbuka dengan segala pertanyaan yang diajukan oleh masyarakatnya.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi transparansi secara tidak langsung telah memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak terhadap program yang dilaksanakan. Adanya transparansi juga telah menghindari adanya perbedaan persepsi dan kesalahan komunikasi. Dan yang utama, transparansi dapat mencegah atau mengurangi risiko penyelewengan atau kecurangan oleh pihak yang bersangkutan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Adapun temuan penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh Tahun 2022
 - a. Pengelola melibatkan masyarakat pada tahap awal pembuatan keputusan dan pendataan penerima BLT-DD melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa.

³⁵ Ismail, Masyarakat Penerima BLT-DD, Wawancara Langsung, (7 Januari 2024).

- b. Pengelola BLT-DD melakukan pencatatan terkait penerimaan maupun pengeluaran keuangan BLT-DD yakni menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang membantu untuk mempermudah pencatatan terkait keuangan yang ada di desa.
 - c. Pengelola melakukan sosialisasi kebijakan baik secara langsung maupun melalui media digital.
 - d. Pengelola BLT-DD secara rutin menyampaikan laporan terkait Pengelolaan BLT-DD kepada instansi pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan.
2. Transparansi Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh Tahun 2022
- a. Dalam Pengelolaan BLT-DD terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab terhadap seluruh perangkat desa namun tidak tertulis.
 - b. Pengelola BLT-DD sangat terbuka terhadap segala informasi yang berkaitan dengan BLT-DD dan membuka akses kepada masyarakat utamanya para penerima BLT-DD untuk memperoleh informasi khususnya ketika BLT-DD akan didistribusikan.
 - c. Masyarakat tidak memiliki peran partisipatif terhadap pengelolaan dan pendistribusian BLT-DD secara langsung.
 - d. Proses Pengelolaan BLT-DD disertai monitoring oleh pihak independen yang menilai secara objektif yaitu pihak kecamatan bersama tim lainnya sebagai bentuk pengawasan dan audit dalam proses pengelolaan BLT-DD.
3. Manfaat Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan BLT-DD di desa Ponteh
- a. Pemerintah desa lebih disiplin dan tertib administrasi.
 - b. Meminimalisir adanya penyimpangan

- c. Masyarakat dapat memperoleh hak sesuai dengan ketentuan tanpa adanya tumpang tindih terhadap bantuan sosial lainnya.
- d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
- e. Meningkatnya kepercayaan pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap Desa Ponteh sehingga mampu menjadikan Desa Ponteh sebagai desa yang unggul dan mandiri.

C. Pembahasan

1. Akuntabilitas Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh

Penerapan akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai *good governance*. Dimana pada tata pemerintahan tersebut menekankan pada cara pengelolaan urusan publik dan cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.³⁶ Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam lingkungan organisasi sektor publik dalam tingkat pemerintah pusat maupun daerah yakni dengan melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat, konstituen, bahkan dewan pengampu di LSM.³⁷

Akuntabilitas dijadikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mana telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya secara periodik. Terwujudnya akuntabilitas yang efektif didukung oleh adanya penyampaian informasi yang mudah dipahami masyarakat sebagai pihak pemberi kepercayaan

³⁶ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 11.

³⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Erlangga, 2015), 75.

kepada pemerintah yang memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai keuangan dan program pemerintah sebagai bentuk evaluasi terhadap pemerintah.³⁸

Akuntabilitas lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal yakni kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan dibanding akuntabilitas vertikal. Kehadiran akuntabilitas diharapkan mampu memastikan bahwa setiap langkah dan hasil dari pelaksanaan program pemerintahan di tingkat desa dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh, maka dapat diketahui bahwa akuntabilitas terkait dengan pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh berkaitan langsung dengan proses pengelolaannya mulai dari tahap pembuatan keputusan Keluarga Penerima manfaat (KPM) atas BLT-DD, tahap sosialisasi program BLT-DD, tahap pelaksanaan program, tahap penatusahaan, hingga tahap pelaporan. Adapun tercapainya indikator akuntabilitas dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Akuntabilitas pada Tahap Pembuatan Keputusan

Adapun proses dalam pembuatan keputusan keluarga penerima manfaat atas BLT-DD, seluruh perangkat desa atau pengelola melakukan beberapa tahapan sesuai panduan pendataan yang berlaku, yaitu:

- 1) Perangkat desa menyiapkan data desa yang berisi mengenai profil penduduk berdasarkan usia, tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.

³⁸ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, 60.

Kemudian membentuk tim pendata untuk melakukan pendataan di tingkat dusun menggunakan formulir pendataan.

- 2) Tim pendata menghimpun hasil pendataan dan melaksanakan musyawarah dusun untuk memastikan bahwa nama-nama yang terdata sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yakni bukan merupakan penerima PKH, prakerja atau BPNT, merupakan keluarga rentan dan miskin.
- 3) Hasil pendataan disampaikan oleh tim pendata kepada kepala Desa Ponteh.
- 4) Kepala desa memfasilitasi pertemuan musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dihadiri juga oleh wakil-wakil masyarakat untuk membantu dalam proses validasi dalam penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- 5) Berdasarkan hasil musyawarah maka kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-DD, dan menyalurkan BLT-DD tersebut pada bulan pertama.
- 6) Perangkat desa menyebarluaskan informasi mengenai daftar calon penerima BLT-DD yang sudah di sahkan kepada masyarakat.

b. Akuntabilitas pada Tahap Sosialisasi Kebijakan Program BLT-DD

Penyebarluasan atas kebijakan suatu program penting dilakukan agar para pemangku kepentingan atau *stakeholders* dapat mengetahui keberlangsungan program tersebut. Adapun langkah yang diambil oleh pemerintah Desa Ponteh dalam mensosialisasikan program BLT-DD dengan cara:

- 1) Penyebarluasan informasi BLT-DD dilakukan secara masif dan intensif kepada masyarakat sasaran dengan memanfaatkan media komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat membangun pemahaman

masyarakat tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme program BLT-DD secara keseluruhan.

- 2) Membangun keberpihakan dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat terhadap program yang dilaksanakan dengan melakukan persuasi kepada masyarakat sasaran penerima BLT-DD.
- 3) Melakukan advokasi untuk membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan program BLT-DD. Dengan demikian para pengambil keputusan lebih memahami pentingnya program BLT-DD.

c. Akuntabilitas pada Tahap Proses Pelaksanaan dan Penatusahaan Program BLT-DD

Program BLT-DD merupakan program bantuan sosial pemerintah berupa bantuan langsung tunai yang di peroleh dari dana desa. Namun untuk mengadakan program tersebut, pemerintah desa harus mengajukan SPP melalui kecamatan dan nantinya akan diajukan kepada dinas PMD dan keuangan untuk bisa dicairkan serta didistribusikan. Dalam tahap pelaksanaan program ini perlu adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana untuk dijadikan sebagai bukti yang sah. Di Desa Ponteh pencatatan keuangan program BLT-DD dicatat menggunakan sistem akuntansi keuangan yakni system keuangan desa (siskeudes). Sehingga segala penerimaan dan pengeluaran dana terkait pelaksanaan program BLT-DD sudah tercantum dalam siskeudes yang dimiliki oleh Desa Ponteh. Pencatatan tersebut nantinya akan digunakan sebagai bukti atau pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan program BLT-DD di Desa Ponteh. Berikut merupakan contoh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana BLT-DD berdasarkan pencatatan yang ada di sistem keuangan Desa Ponteh.

Tabel 4. 5
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Ponteh Kecamatan Galis
Tahun Anggaran 2022

| No | Tgl | Uraian | Penerimaan dari kas (Rp) | Pengeluaran | | Pengembalian ke kas desa (Rp) | Saldo kas (Rp) |
|---|----------|---|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | Belanja brg dan jasa | Belanja modal | | |
| 1 | 24/08/22 | Saldo pindahan | 273.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20/09/22 | Keg. Panjar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa/BLT-DD (September) | 34.200.000 | 0 | 0 | 0 | 34.200.000 |
| 3 | 21/09/22 | Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa/BLT-DD (September) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 307.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total penerimaan, pengeluaran dan saldo kas | | | 307.800.000 | | 307.800.000 | | 0 |

Sumber: Siskeudes Desa Ponteh (2023)

Pencatatan di atas merupakan pemisahan pencatatan untuk kegiatan BLT-DD dari penggunaan dana desa lainnya. Pencatatan tersebut dilakukan ketika desa memperoleh penerimaan dari kas desa untuk kegiatan panjar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pencatatan tersebut dilakukan setiap bulan sesuai

dengan jumlah keluarga penerima manfaat yakni 114 KPM, dan masing-masing KPM memperoleh bantuan sebesar Rp.300.000 per-bulan.

Berikut merupakan pencatatan khusus penerimaan dan pertanggungjawaban kegiatan panjar BLT-DD Desa Ponteh.

Tabel 4. 6
Buku Pembantu Panjar
Pemerintah Desa Ponteh Kecamatan Galis
Tahun Anggaran 2022

| No | Tgl | Uraian | Pemberian (Rp) | Pertanggungjawaban (Rp) | Saldo (Rp) |
|----|----------|---|----------------|-------------------------|------------|
| 1 | 20/09/22 | Keg. Panjar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa/BLT-DD (September) | 34.200.000 | 0 | 34.200.000 |
| 2 | 21/09/22 | Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa/BLT-DD (Sepetember) | 0 | 34.200.000 | 0 |
| | | | 34.200.000 | 34.200.000 | |

Sumber : Siskeudes Desa Ponteh (2023)

Pencatatan merupakan pengakuan pertanggungjawaban atas penerimaan atau masuknya dana BLT-DD ke rekening kas desa. Pencatatannya tetap dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah penerima dan besaran yang diberikan untuk setiap KPM yakni $114 \text{ KPM} \times \text{Rp.}300.000 = \text{Rp.}34.200.000$.

d. Akuntabilitas pada Tahap Proses Pelaporan Program BLT-DD

Desa Ponteh melaksanakan pelaporan secara periodik yang dikemas dalam bentuk SPJ dalam kurun waktu tri wulan. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa Ponteh berupa bukti pengajuan dan pencairan SPP, bukti

penerimaan pencairan dana laporan pertanggungjawaban panjar, surat pengesahan panjar kegiatan, pernyataan tanggungjawab belanja, tanda bukti pengeluaran uang, hingga tanda serah terima daftar penerima manfaat bahwa BLT-DD telah benar-benar disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Pelaporan yang hendaknya dilaporkan oleh pengelola BLT-DD juga terkait dengan laporan realisasi penyaluran BLT-DD bahwa dana yang disalurkan merupakan keseluruhan dana yang dicairkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan SPP yang dicairkan.

Tabel 4. 7
Laporan Realisasi BLT-DD
Alokasi Januari s/d Desember 2022
Desa Ponteh

| Periode distribusi | Jumlah KPM | Besaran BLT/bulan | jumlah |
|--------------------|------------|-------------------|----------------|
| I | 114 | Rp.300.000 | Rp.102.600.000 |
| II | 114 | Rp.300.000 | Rp.102.600.000 |
| III | 114 | Rp.300.000 | Rp.102.600.000 |
| IV | 114 | Rp.300.000 | Rp.102.600.000 |
| | | | Rp.41.400.000 |

Sumber: Hasil olahan data BLT-DD Desa Ponteh (2023)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ponteh sudah dapat dikatakan memenuhi beberapa indikator tercapainya akuntabilitas. Adapun indikator yang tercapai meliputi akuntabilitas pada tahap pembuatan keputusan dimana dalam pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh melibatkan masyarakat sebagai *stakeholders* untuk menentukan sasaran penerima BLT-DD dengan melakukan pendataan berdasarkan kriteria dan prinsip administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Selain itu akuntabilitas pada tahap sosialisasi kebijakan juga tercapai yakni dengan adanya penyebaran informasi mengenai keberlangsungan program BLT-DD kepada *stakeholders*. Desa Ponteh juga telah melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran dana

BLT-DD berdasarkan sistem akuntansi yakni menggunakan sistem keuangan desa atau siskeudes. Disamping itu, akuntabilitas dalam tahap pelaporan juga tercapai dengan adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang dibuat secara periodik oleh pemerintah desa atas program BLT-DD yang telah diluncurkan.

Menurut Mashaw akuntabilitas tidak hanya sekedar memastikan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah namun masyarakat juga diletakkan sebagai pelaku untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah serta menilai apakah pemerintah telah memenuhi seluruh tanggungjawab dan menerapkan sanksi apabila pihak pengelola belum memenuhi tanggungjawabnya.³⁹ Sehingga ada tuntutan terhadap pemerintah untuk memberikan laporan kepada pihak lain sebagai *stakeholders* untuk menjawab tentang bagaimana penggunaan sumber daya dan apa dampak yang diperoleh. Dengan adanya hal tersebut, maka akan muncul hubungan antara organisasi atau pemerintah sehingga dapat dikatakan sebagai akuntabilitas.

2. Transparansi Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh

Transparansi dalam pengelolaan organisasi sektor publik bersifat informatif, terbuka, dan terungkap. Transparansi didasarkan pada kebebasan mendapatkan informasi yang relevan dengan kepentingan publik, dan dapat diakses secara langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan atas informasi tersebut mendorong adanya keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat memang diperlukan dalam tahap pembuatan keputusan suatu program baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

³⁹ Edyta Dwi Setyowati, dkk., "Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya," *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 6 (April 2021): 23.

suatu lembaga perwakilan yang mampu menyalurkan aspirasinya. Berjalannya partisipasi masyarakat ini tentunya tidak boleh menyimpang dari keadilan dalam bidang kerangka hukum.⁴⁰

Saat ini pemerintah dituntut mengelola sumber daya secara terbuka agar pertanggungjawabannya bisa diawasi oleh pihak yang memiliki kepentingan. Dengan demikian, kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan akan semakin kecil dan kepercayaan masyarakat kepada pemegang amanah semakin meningkat.⁴¹ Transparansi pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh dibangun atas dasar keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait program BLT-DD. Suatu transparansi dapat dikatakan tercapai apabila telah memenuhi seluruh indikator transparan dalam suatu pengelolaan sumber daya. Ketetapan indikator transparansi dalam pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ada Tidaknya Kerangka Kerja Hukum Pengelolaan BLT-DD

Pengelolaan suatu program harus memiliki kerangka kerja hukum untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan sumber daya sehingga transparansi dapat dikatakan tercapai.⁴² Tidak terkecuali dalam pengelolaan BLT-DD tingkat desa. Pengelola BLT-DD Desa Ponteh mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur persoalan BLT-DD.

Tahap ini juga diperlukan kejelasan mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan program untuk menjamin adanya transparansi. Pemerintah Desa Ponteh tidak membentuk tim khusus pengelola BLT-DD sehingga

⁴⁰ Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, 13.

⁴¹ Andrianto, *Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Governance*, 21.

⁴² *Ibid.*

dapat dikatakan bahwa tidak ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dengan pemerintahan desa secara umum. Pemerintah Desa Ponteh bekerja secara bersama-sama, sebagaimana menjalankan pemerintahan desa pada umumnya. Seluruh perangkat bekerja dan saling mengawasi satu sama lain agar meminimalisir adanya kecurangan atau penyimpangan.

b. Ada Tidaknya Akses Masyarakat Terhadap Pengelolaan BLT-DD

Akses masyarakat dalam prinsip transparansi sangat dibutuhkan karena dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah di amanahkan.⁴³ Pemerintah desa khususnya pengelola BLT-DD di Desa Ponteh sangat terbuka mengenai informasi pengelolaan BLT-DD jika ada masyarakat yang ingin mengetahuinya, terutama masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pengelola BLT-DD memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut memantau dan mengawasi pengelolaan BLT-DD termasuk melibatkan masyarakat pada saat pendistribusian BLT-DD berlangsung. Dengan adanya keterbukaan ini, pemerintah desa dapat memperoleh kepercayaan dari pihak *stakeholders* khususnya masyarakat KPM bahwa program BLT-DD benar-benar dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab.

c. Ada Tidaknya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BLT-DD

Salah satu jaminan tercapainya transparansi dalam pemerintahan yaitu adanya keterlibatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan suatu program, dalam hal ini yakni dalam pengelolaan BLT-DD

⁴³ Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: PT. Indeks, 2008), 52.

tingkat desa. Realita yang diperoleh di lapangan, masyarakat Desa Ponteh diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam tahap pembuatan keputusan pada proses awal pelaksanaan program BLT-DD. Namun masyarakat tidak dapat berpartisipasi langsung atau terlibat secara langsung pada proses pengelolaan BLT-DD karena pemerintah desa yang sepenuhnya bertanggungjawab untuk mengelola program tersebut. Sehingga dalam tahap ini transparansi BLT-DD di Desa Ponteh tidak sepenuhnya tercapai. Namun demikian, masyarakat tetap dapat memantau atau mengawasi pengelolaan BLT-DD karena pemerintah Desa Ponteh terbuka dengan informasi mengenai pengelolaan BLT-DD.

d. Ada Tidaknya Audit atau Pengawasan Terhadap Pengelolaan BLT-DD

Audit dalam suatu organisasi sangat diperlukan sebagai bentuk pengawasan atau pemeriksaan terhadap kegiatan organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif untuk perbaikan atas kesalahan sebelumnya. Dalam pengelolaan BLT-DD juga diperlukan adanya pengawasan terkait pengelolaan program hingga pengelolaan keuangan agar meminimalisir adanya kecurangan atau penyimpangan.

Pihak yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan BLT-DD tingkat desa merupakan pihak kecamatan yakni bagian KASI Pembinaan dan Pengawas Pemerintah. Pengelola BLT-DD khususnya Desa Ponteh dalam pengelolaannya selalu diawasi oleh pihak kecamatan sehingga adanya kecurangan dapat diminimalisir. Pengawasan tersebut juga merupakan bentuk penilaian apakah pengelola BLT-DD di desa telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai

dengan aturan yang berlaku. Sehingga pada tahap ini pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh telah memenuhi tercapainya salah satu unsur transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui tahap wawancara dan observasi, pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh dikatakan memenuhi beberapa indikator tercapainya transparansi yaitu pertama, adanya akses masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan BLT-DD. Kedua, adanya audit atau pengawasan terhadap pengelolaan BLT-DD dari pemerintahan yang lebih tinggi. Namun dalam pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh ini masih terdapat beberapa indikator transparansi yang belum tercapai yakni belum adanya pembagian peran secara tertulis dan khusus dalam pengelolaan BLT-DD serta tidak tersedianya keterlibatan masyarakat secara langsung untuk ikut mengelola program BLT-DD karena BLT-DD hanya boleh dikelola oleh pengelola yakni pemerintah desa.

Transparansi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai pelaksana mandate dari rakyat. Melalui informasi yang transparan dan mudah diakses, publik akan lebih mudah memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses yang berkaitan dengan kepentingan publik. Transparansi informasi akan membuka ruang interaksi sosial antara *stakeholders* dengan pemerintah.⁴⁴ Pentingnya transparansi dalam pengelolaan program pemerintah juga dibutuhkan dalam pengelolaan BLT-DD sebagai bentuk tanggungjawab pengelola kepada pihak yang memiliki kepentingan.

⁴⁴ Iswahyudi, Triyuwono, and Achsin, "Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance," 152.

3. Manfaat Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang menuntut bahwa semua tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaannya, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat. Sebagai organisasi publik, desa harus melaksanakan prinsip akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawabannya. Sehingga, dalam hal ini masyarakat tidak hanya berhak untuk mengetahui pengelolaan keuangan atau program pemerintah tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian dan pelaksanaan program tersebut.⁴⁵

Prinsip akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban pemerintah kepada pemangku kepentingan, namun juga sebagai bentuk evaluasi manfaat terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh, maka dapat diketahui bahwa Desa Ponteh telah menerapkan beberapa prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas tersebut membawa dampak positif baik terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kepada pihak pemangku kepentingan seperti masyarakat. Manfaat penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan BLT-DD telah dirasakan oleh pemerintah Desa Ponteh sebagai pengelola program tersebut. Pemerintah Desa Ponteh mengakui bahwa penerapan akuntabilitas utamanya dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan suatu program ini telah menjadikan pihak

⁴⁵ Joanne V Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance* (Manado: UNSRAT PRESS, 2017), 119.

pemerintah desa lebih disiplin dan administrasi lebih tertata. Segala pencatatan yang dilakukan juga telah membantu dan mempermudah pemerintah Desa Ponteh ketika dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang berkepentingan. Disamping itu, instansi lebih tinggi seperti kecamatan juga turut merasakan dampak penerapan akuntabilitas dalam pemerintah desa. Penerapan akuntabilitas ini secara tidak langsung telah memperkecil atau meminimalisir adanya penyimpangan atau kecurangan dari pihak pengelola. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya tumpeng tindih terhadap bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh program dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Selain penerapan akuntabilitas, transparansi juga memberikan banyak dampak positif utamanya dalam pengelolaan program pemerintah desa. Transparansi merupakan prinsip dimana semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu informasi, seperti kebijakan atau peraturan pemerintah, dapat dengan mudah mengaksesnya. Ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan akses yang memadai terhadap informasi sehingga dapat dipahami dan diawasi oleh publik.⁴⁶ Adanya transparansi dapat membangun saling kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan akurat, serta memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Adanya keterbukaan pemerintah desa terhadap program yang dilaksanakan, telah meningkatkan kepercayaan masyarakat desa terhadap komitmen pemerintah Desa Ponteh dalam

⁴⁶ Edowai, Abubakar, and Said, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 29.

memustuskan kebijakan. Penerapan transparansi tingkat desa ini juga menguatkan hubungan sosial antara sesama masyarakat atau dengan pemangku kebijakan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dilihat dari sisi pemerintahan, transparansi telah mampu mencegah terjadinya korupsi yang kemungkinan dapat dilakukan oleh pemangku amanah dalam pemerintahan. Pemerintahan yang terbuka juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk menilai kelemahan dan kekuatan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Penerapan transparansi dibutuhkan pihak yang profesional untuk menyebarkan keputusan-keputusan penting kepada masyarakat serta menjelaskan setiap keputusan atau kebijakan yang diambil. Peran media dalam transparansi menjadi faktor penting bagi suatu organisasi baik sebagai alat komunikasi kepada publik atau sebagai perantara untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan terkait program pemerintahan.